



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 12 Agustus 2013, Penggugat telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat sering marah-marah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak pernah peduli dengan rumah tangga dan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan masalah yang sama, akibatnya Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat, agar mau bersabar dalam membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah nenek Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran, namun saksi sering melihat terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, namun lupa kapan kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat cemburu, tidak tahu minum-minuman keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) bulan, sejak bulan Rajab 1434 Hijriyah;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adik Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga pisah ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Tergugat mengusir Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah 5 (enam) bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan *Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.** yang diajukan Penggugat berupa fotokopy *Kutipan Akta Nikah Nomor -* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal -, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985* tentang Bea Meterai, maka surat bukti **P.** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan dalam gugatannya pula Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *Persona Standi in Judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang sudah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* dan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah, masalah kecil dibesar-besarkan, sering minum minuman keras, tidak pernah peduli dengan rumah tangga dan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013, akibatnya Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama *Saksi I* dan *Saksi II*, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R. Bg*;

Menimbang, berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, sering minum minuman keras, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999* terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudlarat sudah nampak, hal ini terbukti dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, sering minum minuman keras dan telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, hal tersebut tidak mencerminkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sekaligus menjadi pelindung keluarganya, sedangkan agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 R.Bg.*, maka perkara gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti **P.** antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan *Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama* berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg.*, dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 18 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami H.M. TAUFIQ, HM, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHLIS, S.H.I., M.H., dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI AR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HIJERAH, SH., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI AR

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H.,S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran TK. I	Rp	30.000,-
• Proses	Rp	50.000,-
• Pemanggilan	Rp	150.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	241.000,-
--------	----	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 27 September 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)